



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI
PENSIUNAN PERUSAHAAN NEGARA TERTENTU SERTA JANDA/DUDANYA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa para pensiunan bekas pegawai Perusahaan Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 sebagian adalah berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa pensiun pokok pensiunan bekas pegawai Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud di atas didasarkan atas peraturan Perusahaan Negara dan dibayar oleh Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
 - c. bahwa pensiun pokok bagi pensiunan bekas pegawai Perusahaan Negara belum dapat disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 oleh karena pensiun pokoknya tidak ditetapkan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa dipandang perlu menetapkan kembali dan menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Perusahaan Negara Tertentu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

6. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/ Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PERUSAHAAN NEGARA TERTENTU SERTA JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Perusahaan Negara Tertentu adalah :

- a. Perusahaan Negara Kereta Api;
- b. Perusahaan Negara Pelabuhan;
- c. Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI;
- d. Perusahaan Negara Pegadaian;
- e. Perusahaan Negara Garam;
- f. Perusahaan Negara Soda.

Pasal 2

Pensiun pokok pensiunan Perusahaan Negara Tertentu dan janda/dudanya, yang pensiunannya dibayar oleh Kantor Perbendaharaan Negara terhitung mulai tanggal 1 April 1979 ditetapkan kembali dan disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977.

Pasal 3

Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 5

Bekas Pegawai PERJAN Kereta Api yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini pensiunnya masih dibayar oleh PERJAN Kereta Api, pensiun pokoknya ditetapkan kembali/dan disesuaikan menurut ketentuan Pasal 2 dan pembayaran pensiun selanjutnya dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1979
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
BAGI PENSIUNAN PERUSAHAAN NEGARA TERTENTU
SERTA JANDA/DUDANYA

UMUM

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan janda/dudanya yang belum disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiun pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama. Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas Pegawai Perusahaan, Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pokok pensiunnya ditetapkan berdasarkan peraturan gaji Perusahaan Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas pensiun pokoknya tidak dapat disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 yang memberikan pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama bagi semua pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka sudah selayaknyalah tidak ada perbedaan lagi antara pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan, pensiunan bekas Pegawai Perusahaan Negara tertentu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.,

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3141